



Ethnic

ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA PALEMBANG**



ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA
PALEMBANG**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho dan karuniaNYA maka Pedoman Etika dan Tata Tertib Mahasiswa STIK Bina Husada ini dapat diselesaikan.

Pedoman Etika dan Tata Tertib Mahasiswa ini merupakan pedoman sikap, perilaku dan tindakan mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus STIK Bina Husada.

Harapan Kami, semoga pedoman ini menjadi pedoman atau rambu-rambu bagi mahasiswa sebagai Sivitas Akademika STIK Bina Husada.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Oktober 2019
Ketua,



Dr. Amar Muntaha, SKM, M.Kes.
NIK. 00.16.02.61.12

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| SURAT KEPUTUSAN..... | iv |
| | |
| BAB I KETENTUAN UMUM | 1 |
| BAB II AZAS PENERAPAN ETIKA DAN TATA | |
| TERTIB PERGAULAN MAHASISWA | 3 |
| BAB III MAKSUD DAN TUJUAN..... | 3 |
| BAB IV SIKAP DAN PERILAKU | 4 |
| BAB V FUNGSI ETIKA DAN TATA TERTIB | |
| PERGAULAN MAHASISWA | 5 |
| BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA | 6 |
| BAB VII LARANGAN DAN PENANGANAN | 8 |
| BAB VIII SANKSI | 10 |
| BAB IX PROSDUR PEMBERIAN SANKSI..... | 11 |
| BAB X KETENTUAN PENUTUP | 14 |

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
NOMOR : 1120.1/STIK/BAK /X/2019
TENTANG
ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik di kampus STIK Bina Husada diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika dan berbudaya akademik;
 - b. bahwa kegiatan pembejarian dan interaksi antar sivitas akademika tercermindalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota sivitas akademika sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin;
 - c. Bahwa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di lingkungan kampus perlu dibuat aturan yang tegas mengenai hal tersebut;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c perlu ditetapkan Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di STIK Bina Husada.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Ketua STIK Bina Husada tentang Etika dan Tata Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, seperti uraian berikut ini :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada yang selanjutnya disingkat STIK Bina Husada.
2. Kampus adalah lokasi tempat mahasiswa menuntut ilmu, tempat kegiatan penalaran, pengembangan minat dan kreativitas mahasiswa, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah kampus STIK Bina Husada.
3. Ketua adalah pemimpin perguruan tinggi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Ketua STIK Bina Husada.
4. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
5. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa STIK Bina Husada.
6. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan ini.
7. Pejabat yang berwenang adalah ketua, Wakil I, II, III dan kepala unit di lingkungan STIK Bina Husada.
8. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus.

9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang diselenggarakan di STIK Bina Husada.
13. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan visi dan misi serta memperkuat sinergi sosial dan akademik di kampus STIK Bina Husada.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika harus ikut bertanggungjawab dalam mengaktualisasikan visi dan misi STIK Bina Husada.
- (2) Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

Pasal 3

Etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di dalam kampus perlu diaktualisasikan dalam rangka mendukung terciptanya tradisi

akademik dan integritas kepribadian mahasiswa yang bersumber pada kaidah moral yang luhur.

BAB II

AZAS PENERAPAN ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA

Pasal 4

Penerapan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa berdasarkan pada azas:

- a. Tanggung jawab.
- b. Partisipasi.
- c. Keadilan.
- d. Kedamaian.
- e. Kesantunan.
- f. Manfaat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus.
- (2) Tujuan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah:
 - a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan

masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

- b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa.
- c. Menjaga suasana kampus yang kondusif.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Mahasiswa harus memiliki budi utama, visioner, jujur, peduli, disiplin untuk menciptakan alumni yang jenius religius dan entrepreneur.
- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi yang mencerminkan kejernihan hati nurani.
- (4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

- (6) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (7) Kebebasan melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut baik intrakulikuler maupun ekstra ekstrakulikuler.
- (8) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan bertata rias secara wajar, berpakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan.
- (9) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- (10) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.
- (11) Mahasiswa harus mampu mengekspresikan bakat yang dimiliki antara lain bidang seni, olah raga, dan berbagai keterampilan lainnya.

BAB V
FUNGSI ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN
MAHASISWA

Pasal 7

Fungsi etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah:

- a. Sebagai aturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.
- b. Sebagai pedoman penegakan peraturan dan ketertiban di kampus.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 8 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya.
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan lainnya.

- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- i. Memanfaatkan fasilitas STIK Bina Husada dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.
- j. Memperoleh penghargaan dari STIK Bina Husada atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di STIK Bina Husada.

Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen.
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik STIK Bina Husada.
- d. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis.
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di STIK Bina Husada.
- h. Berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar, sopan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di kampus.
- k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VII

LARANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 10

Larangan

Setiap mahasiswa dilarang untuk :

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas.
- c. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.

- d. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan kampus.
- e. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi.
- f. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika.
- g. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol.
- h. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus.
- i. Merusak fasilitas kampus.
- j. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin.
- k. Mengundang pihak luar tanpa izin.
- l. Melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh kampus.
- m. Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
- n. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
- o. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan kampus.

Pasal 11
Penanganan

- (1) Penanganan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanggaran larangan berhak melakukan pembelaan.
- (3) STIK Bina Husada berwenang melimpahkan penanganan kasus pelanggaran larangan kepada pihak kepolisian.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi paling ringan skorsing dan paling berat dikeluarkan dari kampus.

Pasal 13

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf i sampai dengan huruf o dikenakan sanksi paling berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 14

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB IX

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 15

Pemeriksaan Permulaan

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.

- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara pelanggaran larangan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
- (5) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada pelanggar sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh pelanggar, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 16

Putusan Atas Pelanggaran Larangan

- (1) Putusan yang dijatuhkan kepada pelanggar larangan yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Ketua STIK Bina Husada.
- (2) Pelanggar larangan yang dijatuhi putusan skorsing atau penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan yang ditentukan.
- (3) Pelanggar larangan yang dijatuhi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya.

Pasal 17
Keberatan

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pemulihan hak-hak yang sebelumnya dimiliki melalui pengajuan keberatan.
- (2) Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan menunjukkan:
 - a. bahwa terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan.
 - c. bukti-bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (3) Pengajuan keberatan dapat dilakukan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Putusan Ketua.
- (4) Atas pengajuan keberatan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak keberatan tersebut.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak harus disertai dengan dasar pertimbangan penolakannya.
- (6) Dalam hal keberatan diterima pejabat yang berwenang mengusulkannya kepada ketua dengan dasar pertimbangannya untuk dikeluarkan keputusan rehabilitasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada Nomor 1008/STIK/SK/XI/ 2011 tentang Peraturan Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 16 Oktober 2019

Ketua,



Dr. Amar Muntaha, SKM, M.Kes.

NIK. 00.16.02.61.12